



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
P E N E T A P A N

Nomor : 1084/Pdt.P/2012/PN.Kpj.

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Negeri Kepanjen yang memeriksa perkara-Perdata Permohonan pada peradilan tingkat pertama telah memberikan Penetapan sebagai berikut dalam permohonan :

HASNA NUR BADI'AH : Umur 23 tahun, Perempuan, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Agama Islam, Beralamat di Jalan Hamid Rusdi Rt.009/Rw.001. Kelurahan Lawang, Kecamatan Lawang, Kabupaten Malang, selanjutnya disebut sebagai---- **PEMOHON** ;

- Pengadilan Negeri tersebut ;
- Setelah membaca berkas perkara ;
- Setelah memeriksa bukti-bukti surat dipersidangan ;
- Setelah mendengar keterangan saksi – saksi ;

----- TENTANG DUDUKNYA PERKARA -----

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal, 31 Juli 2012. dibawah Register No.1084/Pdt.P/2012/PN.Kpj, telah mengajukan permohonan kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Kabupaten Malang di Kepanjen yang isinya sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang laki-laki bernama KARDIONO. pada tanggal 23 Pebruari 2006. sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Perkawinan atau Nikah. No.212/06/II/2006. yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama. Kecamatan Lawang, Kabupaten Malang ;
- Bahwa didalam perkawinan Pemohon tersebut telah dilahirkan seorang anak laki-laki yang bernama BINTANG NUR FIRDAUS. Anak ke-2 (dua) lahir pada tanggal 04 Maret 2010. Anak sah dari pasangan suami isteri bernama KARDIONO. dan HASNA NUR BADI'AH. ;
- Bahwa kelahiran anak Pemohon tersebut belum tercatat dalam daftar kelahiran di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Malang ;
- Bahwa untuk penerbitan Akta Kelahiran tersebut oleh karena terlambat, maka terlebih dahulu harus mendapatkan Penetapan dari Pengadilan Negeri yang berwenang ;
- Bahwa guna kepentingan Pemohon tersebut dikemudian hari dan untuk mempermudah administrasi maka Pemohon mengajukan permohonan ini ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- Bahwa untuk keperluan tersebut di atas Pemohon mengajukan permohonan kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Kepanjen untuk memberikan Penetapan pada Pemohon ;

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, maka Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Kepanjen berkenan untuk memanggil, memeriksa dan selanjutnya memberikan Penetapan sebagai berikut :

- 1.Mengabulkan permohonan Pemohon ;
- 2.Menetapkan bahwa **di Kelurahan Lawang, Kecamatan Lawang , Kabupaten Malang.** pada tanggal **04 Maret 2010.** telah dilahirkan seorang anak laki-laki bernama **BINTANG NUR FIRDAUS.** Anak ke -2 (dua) anak sah dari pasangan suami isteri yang bernama **KARDIONO.** dan **HASNA NUR BADI'AH. ;**
- 3.Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan dan menyerahkan turunan resmi Penetapan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Malang untuk dicatat dalam daftar kelahiran yang sedang berjalan dan menerbitkan Akta Kelahirannya ;
- 4.Membebankan biaya perkara permohonan ini kepada Pemohon ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, pihak Pemohon telah datang menghadap sendiri dipersidangan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah dibacakan surat permohonan Pemohon tertanggal 31 Juli 2012 tersebut dan atas pertanyaan Hakim, Pemohon menerangkan tetap pada isi permohonannya ;

Menimbang, untuk menguatkan permohonannya dimuka sidang, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yang telah sesuai dengan aslinya dan telah diberi materai cukup yaitu berupa :

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk No.3507251111840003. atas nama KARDIONO, dan Foto copy Kartu Tanda Penduduk No.3507255511890008. atas nama HASNA NUR BADI'AH. (suami isteri) .yang dikeluarkan oleh Kantor Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Malang pada tanggal 05 Juli 2008. diberi tanda bukti P-1 ;
2. Foto copy Kartu Keluarga No.3507252705110003. atas nama Kepala Keluarga KARDIONO. yang dikeluarkan oleh Kantor Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malang pada tanggal 09 Juli 2012, diberi tanda bukti P-2 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

3. Foto copy Kuipan Akta Nikah No.22/06/II/2006. atas nama KARDIONO. dan HASNA NUR BADI'AH. yang dikeluarkan oleh Kantor Uusan Agama Kecamatan Lawang Kabupaten Malang. pada tanggal 23 Pebruari 2006, diberi tanda bukti P-3 ;
- 4.. Foto copy Surat Keterangan Kelahiran No.-----, atas nama BINTANG NUR FIR----DAUS. yang lahir pada tanggal 04 Maret 2010. yang dikeluarkan oleh Bidan Puskesmas WULIDHA.L.N. Kecamatan Lawang Kabupaten Malang, pada tanggal 04 Maret 2010 diberi tanda bukti P-4 ;
- 5 .Foto copy Surat Keterangan Kelahiran. No.470/58/421.631.001/2012. atas nama ----- BINTANG NUR FIRDAUS yang dikeluarkan oleh Kantor Kelurahan/Sekretaris Keca-
matan Lawang Kabupaten Malang pada tanggal 13 Juli 2012, diberi tanda bukti P-5 ;

Menimbang, ,bahwa selain bukti-bukti, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang bernama SADJURI. dan DIAN ARISTA EFANA. yang pada pokoknya ke- 2 (dua) saksi menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut :

- Bahwa saksi-saksi kenal dengan Pemohon dan suaminya ;
- Bahwa saksi-saksi adalah tetangga desa dan kakak sepupu dengan Pemohon ;
- Bahwa, maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan adalah untuk keperluan membuat Akta Kelahirannya anak Pemohon yang bernama BINTANG NUR FIRDAUS ;
- Bahwa, Anak Pemohon yang bernama BINTANG NUR FIRDAUS. tersebut dilahirkan di Kabupaten Malang pada tanggal 04 Maret 2010 ;
- Bahwa, BINTANG NUR FIRDAUS.. adalah anak kandung KARDIONO. dan HASNA NUR BADI'AH ;
- Bahwa, Kelahiran BINTANG NUR FIRDAUS. belum tercatat di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Malang ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon menyatakan bahwa keterangan saksi-saksi tersebut adalah benar ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan sudah tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan mohon Penetapan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana terse---
but diatas ;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Pemohon mohon agar Pengadilan Negeri Kepanjen memberikan Penetapan untuk ditunjukkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Malang agar mencatat tentang kelahiran anak Pemohon tersebut dalam register yang sedang berjalan dan menerbitkan Aktanya ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan 5 (lima) bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai P-5. serta 2 (dua) orang saksi yaitu SADJURI. dan DIAN ARISTA EFANA ;

Menimbang, bahwa dari bukti P-3 berupa foto copy Kutipan Akta Nikah No. 212/06/II2006. dan bukti P-4. berupa foto copy Surat Kelahiran No. ---. dan bukti P-5. berupa foto copy Surat Keterangan Kelahiran No.470/58/421.631.001/2012.. atas nama BINTANG NUR FIRDAUS. serta keterangan saksi-saksi dipersidangan dapat dibuktikan bahwa HASNA NUR BADI'AH. telah melangsungkan pernikahan atau perkawinan dengan KARDIONO. di Kantor Urusan Agama Kecamatan Lawang Kabupaten Malang pada tanggal 23 Pebruari 2006. dan dalam pernikahan atau perkawinan tersebut dilahirkan seorang anak laki-laki yang bernama BINTANG NUR FIRDAUS. lahir di Kabupaten Malang pada tanggal 04 Maret 2010 ;

Menimbang, bahwa dari bukti P-2. berupa foto copy berupa Kartu Keluarga No. 3507252705110003. dan bukti P-1 berupa foto copy Kartu Tanda Penduduk NIK.3507255511890008. dan .keterangan saksi-saksi dipersidangan dapat ditemui fakta hukum bahwa benar Pemohon dan keluarganya berdomisili di Kelurahan Lawang, Kecamatan Lawang Kabupaten Malang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, maka Pengadilan Negeri Kepanjen dengan mengacu pada kepentingan yang terbaik bagi anak sebagaimana tersebut dalam pasal 27 ayat (1) UURI No.23 Tahun 2006 tentang Adminitrasi Kependudukan ditentukan bahwa setiap kelahiran wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana ditempat terjadinya peristiwa kelahiran paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak kelahiran. Selanjutnya dalam pasal 32 ayat (1) Undang-Undang tersebut ditentukan pula bahwa pelaporan kelahiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) yang melampaui batas waktu 60 (enam puluh) hari sampai dengan 1 (satu) tahun sejak tanggal kelahiran, pencatatan dilaksanakan setelah mendapatkan persetujuan Kepala Instansi Pelaksana setempat. Sedangkan ayat 2 (dua) ditentukan Pencatatan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

kelahiran yang melampaui batas waktu 1 (satu) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu), dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri. Demikian pula dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil, didalam Pasal 65 ayat (1) ditentukan bahwa pencatatan pelaporan kelahiran melampaui batas waktu 1 (satu) tahun sejak kelahiran, dilakukan sesuai dengan ketentuan mengenai persyaratan pencatatan kelahiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 setelah mendapatkan Penetapan Pengadilan Negeri ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat tertanda P-3, P-4, dan P-2. serta keterangan saksi-saksi Pemohon diketahui bahwa permohonan dari Pemohon telah melewati batas waktu 1 (satu) tahun dari kelahiran anak Pemohon tanggal 04 Maret 2010, oleh karena itu berdasarkan ketentuan pasal 32 ayat (2) UU No.23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, maka permohonan dari Pemohon harus mendapatkan penetapan dari Pengadilan Negeri ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum diatas maka Pengadilan Negeri berpendapat bahwa Pemohon telah dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, sehingga oleh karenanya permohonan Pemohonan patut untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pemohon dikabulkan, maka untuk tertib administrasi perlu memerintahkan Pemohon untuk melaporkan dan menyerahkan turunan resmi Penetapan ini tentang kelahiran anak tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Malang untuk dicatat dalam daftar kelahiran yang sedang berjalan ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka segala biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat Undang-Undang Republik Indonesia No.23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil dan Pasal-Pasal dari Peraturan Perundang-Undangan lain yang bersangkutan ;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon ;
2. Menyatakan, bahwa di Kelurahan Lawang, Kecamatan Lawang Kabupaten Malang, pada tanggal 04 Maret 2010. telah dilahirkan seorang anak laki-laki yang diberi nama : BINTANG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

NUR PURDAUS, Anak Kandung sah dari pasangan suami isteri yang bernama :

KARDIONO, dan HASNA NUR BADI'AH. ;

3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan dan menyerahkan turunan resmi Penetapan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Malang yang sedang berjalan dan menerbitkan Akta Kelahirannya ;
4. Membebankan biaya perkara ini kepada Pemohon sebesar Rp. 216.000,- (dua ratus enam belas ribu rupiah) ;

Demikian Penetapan ini diputuskan pada hari : **S E L A S A**, tanggal : **14 AGUSTUS 2012**. oleh kami : **TUTY BUDHI UTAMI,SH.MH.** Hakim Pengadilan Negeri Kepanjen yang ditunjuk untuk menyidangkan perkara ini dan pada hari itu juga Penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh **MULYO RAHARJO,SH** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan dihadiri oleh Pemohon ;

Panitera Pengganti,

Hakim,

ttd.

ttd.

MULYO RAHARJO, SH.

TUTY BUDHI UTAMI,SH.MH.

Perincian biaya :

Biaya pendaftaran.....Rp. 30.000,-
ATK..... Rp. 50.000,-
Biaya Panggilan..... Rp. 125.000,-
Redaksi.....Rp. 5.000,-
Materai.....Rp. 6.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Jumlah

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 256.000 (dua ratus enam belas ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)